

Hizbut Tahrir: Pemikiran dan Pergerakan Sosial-Politik di Indonesia

Abdur Rouf

Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
abd.rouf4869@gmail.com

Abstract

One mass organization that is currently in the middle of a conversation is Hizb ut-Tahrir. This organization has been revoked of its rights and authority as a mass organization in Indonesia. The disbanding of HTI by the government is suspected because the concept developed by HTI is considered to have been at odds with Pancasila as the basis of the Republic of Indonesia. In this study the author will examine how the dissolution of Hizb ut-Tahrir Indonesia is reviewed in a socio-political perspective. This research uses descriptive analysis method. Based on hybridity theory and alienation theory. The concept of Hizb ut-Tahrir in Indonesia is different from its birthplace in the Middle East, the Hizb ut-Tahrir in Indonesia is more focused on Islamic Shari'a, which is less understood by some Muslims in Indonesia and the dissolution of Hizb ut-Tahrir in Indonesia due to the isolation of this organization from the government.

Keywords: HTI, movement, influence, social

Abstrak

Salah satu organisasi massa yang saat ini tengah menjadi perbincangan yakni Hizbut Tahrir. Organisasi ini telah dicabut hak dan kewenangannya sebagai organisasi masa di Indonesia. Pembubaran HTI oleh pemerintah ini ditengarai karena konsep yang dikembangkan HTI dianggap telah berseberangan dengan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan menelaah bagaimana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia ditinjau dalam perspektif sosial politik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.

Keywords: HTI, pergerakan, pengaruh, sosial

1. PENDAHULUAN

Umat Islam terpecah belah menjadi beberapa negara sejak runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1924. Banyak upaya dilakukan agar umat Islam bangkit kembali dari keterpurukannya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan munculnya berbagai lembaga, gerakan, organisasi, yayasan dan partai Islam. Adapun gerakan-gerakan Islam tersebut di antaranya adalah Pan-Islamisme, Salafi Dakwah, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya.

Hizbut Tahrir terkenal sebagai gerakan terdepan yang menyuarakan berdirinya *Daulah Islamiyah* di antara berbagai gerakan yang ada. Hizbut Tahrir dikenal sebagai gerakan yang paling santer dalam menggaungkan berdirinya Khilafah Islamiyyah. Menurutnya, syariat Islam tidak bisa diterapkan secara menyeluruh (*kaffah*) kecuali dengan diterapkannya sistem negara Khilafah (Zulfadli, 2010)

Demi mencapai tujuan yang diinginkan, Hizbut Tahrir tak kenal lelah menyebarkan gagasan, ideologi dan pemikirannya tersebut ke se seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Di mana hal tersebut dianggap sebagai suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain.

Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyyudin al-Nabhani tahun 1909-1977. Secara resmi kemudian dipublikasikan tahun 1953 di al-Quds, Yerussalam. Taqiyyudin al-Nabhani merupakan seorang ulama besar dan berpengaruh di Palestina. Pernah menjadi Hakim Agung di Mahkamah Isti'naf, Al-Quds, Palestina. Kepemimpinan Taqiyyudin al-Nabhani berakhir pada 20 Juni 1977 saat beliau meninggal dunia. Sejak saat itu tampuk kepemimpinan Hizbut Tahrir berpindah kepada Abdul Qadim Zallum sampai tahun 2003. Secara Internasional, kepemimpinan Hizbut Tahrir sekarang diampu oleh Syaikh Atha' Abu Rastah. Berbagai upaya pengambil alihan kekuasaan pernah dicoba oleh Hizbut Tahrir di beberapa negeri Timur Tengah, seperti tahun 1969 di Yordania, 1973 di Mesir, 1973 di Sudan, Tunisia, Irak, dan Al-Jazair. Semua upaya pengambil alihan tersebut berakhir dengan kegagalan (Ihsan Samarah, 2002)

Sejak kejadian tersebut, Hizbut Tahrir mengubah strategi dakwah dan perjuangannya menjadi lebih halus, yakni dengan menyuguhkan gagasan, wacana dan pendidikan kepada masyarakat luas melalui dakwah. Hizbut Tahrir banyak melakukan kegiatan dakwah dengan mengenalkan kebudayaan Islam, menyerukan berdirinya Khilafah Islamiyah dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang akidah Islam yang benar. memahamkan masyarakat tentang akidah Islamiyah yang benar. Fokus dakwah Hizbut Tahrir lebih berorientasi kepada aspek pemikiran dan memperkenalkan istilah perang pemikiran (*Ghazw al-Fikr*) sebagai upaya meluruskan ideologi-ideologi yang kontra dan tidak sesuai dengan syariat dan ajaran agama Islam (Hizbut Tahrir, 2000).

Hizbut Tahrir memiliki tujuan yang berupa terwujudnya Khilafah Islamiyah atau Daulah Islam. Model pemerintahan Khilafah Islamiyah adalah negara menerapkan syariat Islam secara total dan model pemerintahannya merujuk kepada pemerintahan masa Rasulullah SAW di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Sahabat.

Di Yordania, Suriah dan Libanon, Hizbut Tahrir termasuk dalam daftar organisasi yang dilarang pemerintah sebab dapat mengancam kesatuan negara mereka. Meskipun demikian Hizbut Tahrir berhasil menyusup ke dalam tentara, organisasi dan parlemen yang ada berkat ketekunan dan semangat para aktivisnya. Seperti halnya beberapa negara, Hizbut Tahrir juga mulai menyebarkan pengaruhnya ke Indonesia. Sebab Indonesia juga merupakan negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia mengalahkan muslim yang ada di negara-negara Arab (Mujamil Qomar, 2012).

Hizbut Tahrir mulai masuk ke Indonesia tahun 1980-an. Perkembangannya belum terlalu signifikan pada saat itu dikarenakan masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang menekankan kepada Pancasila. Di era 1990-an Hizbut Tahrir mulai menyebarkan dakwahnya ke masyarakat dengan berdakwah di masjid, perguruan tinggi, perusahaan, sekolah, perkantoran, dan perumahan. Di Indonesia, Hizbut Tahrir disebut dengan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang mana organisasinya terdaftar secara resmi di Departemen Dalam Negeri no. 44/D.III.2/VI/2006. Pengaruh dan gerakan yang makin meluas dari waktu ke waktu, tentu Hizbut Tahrir memberikan dampak kepada masyarakat di Indonesia. Apa saja dampak dari pemikiran dan pergerakan Hizbut Tahrir di Indonesia dan bagaimana pergerakan sosial politiknya? Dari uraian di atas, penulis ingin membahas lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul “Hizbut Tahrir: Pemikiran Dan Pergerakan Sosial Politik Di Indonesia”.

2. METODE

Peneliti akan menggunakan menggunakan kajian pustaka (*library research* dalam skripsi ini dengan metode kajian mendalam, yakni berupa deskriptif analitis atau kualitatif.

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, sebagai berikut:

Data primer terdiri dari buku-buku tentang Hizbut Tahrir seperti buku “*Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*” , Buku “*Negara Islam Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah SAW. Membangun Daulah Islamiyah hingga Masa Keruntuhannya*” (2000) karya Taqiyuddin al-Nabhani, terjemah Umar Faruk, “*Hizbut Tahrir Mengenal Sebuah Gerakan Islam di Timur Tengah*” (1985) karya Abdul Qadim Zallum, buku “*Pembentukan Partai Politik Islam*” (2002) karya Taqiyuddin al-Nabhani.

Sedangkan untuk sumber data sekunder bersumber dari tulisan-tulisan, publikasi ilmiah yang menyangkut dan membahas tentang Hizbut Tahrir, terutama Hizbut Tahrir Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik berideologikan Islam dengan skala internasional dan aktif memperjuangkan dakwah Islam. Pendirinya adalah Taqiyuddin al-Nabhani, seorang ulama besar dan pernah menjadi hakim agung di Mahkamah Isti'naf, Palestina. Kepemimpinan Taqiyuddin al-Nabhani kemudian diganti oleh Abdul Qadim Zallum setelah meninggalnya beliau, hingga tahun 2003. Kini tampuk kepemimpinan ada pada Syaikh Atha' Abu Rastah (Endang Turmuzi dan Riza Sihabudin, 2006).

Kaum Yahudi sulit untuk membangun negara Israel di Palestina saat Turki Utsmani masih ada. Semua itu berubah sejak runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1924 dan digantikan oleh kepemimpinan Mustafa Kemal At-Taturk. Hal ini menyebabkan wilayah dan kekuasaan umat Islam terbagi menjadi beberapa negara. Kehancuran umat Islam ini sudah dirasakan sejak umat Islam terjebak ke dalam perang melawan sekutu dan kalah dalam perang tersebut, yakni di Perang Dunia I. Menteri Luar Negeri Inggris pada saat itu yang bernama Balfour memberikan janji kepada Yahudi agar bisa menjadikan Palestina sebagai tanah air mereka. Janji tersebut didasarkan sebagai imbalan Yahudi yang telah membantu Inggris dan Amerika selama Perang Dunia I. Israel kemudian memproklamkan kemerdekaannya menjadi sebuah negara yang sah pada tahun 1948 dan mendapat pengakuan dari PBB dan Amerika Serikat (M. Riza Sihbudi dan Ahmad Hadi, 1992).

Dikarenakan umat Islam tidak lagi di bawah satu naungan, yakni Khilafah Islamiyah, menjadi tidak berdaya terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Barat dan banyak umat Islam yang hanya pasrah dan tunduk pada penjajah (Mardiansyah Mulyaji, 2014). Peristiwa yang terjadi pada masa itu terhadap Palestina dan negara-negara Islam lainnya memengaruhi Taqiyuddin yang kemudian mempunyai cita-cita untuk membebaskan dan memerdekakan Palestina. Ia berkesimpulan bahwa di seluruh negeri Islam, belum ada satupun kelompok yang mampu membangkitkan Islam ke masa kejayaannya. Semua kelompok tersebut gagal dikarenakan berdiri atas dasar yang kurang tepat. Setelah menelaah lebih dalam atas berbagai kelompok yang ada, Taqiyuddin an-Nabhani mendirikan sebuah parta politik bernama Hizbut Tahrir (Partai Pembebasan). Tujuan Taqiyuddin tidak hanya untuk membangkitkan Islam, tetapi juga mendirikan Khilafah Islamiyah, memerdekakan Palestina dan menyelamatkannya dari para penjajah (M. Riza Sihbudi dan Ahmad Hadi, 1992).

Terhitung sejak tanggal 14 Maret 1953, Hizbut Tahrir resmi menjadi partai yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, Hizbut Tahrir memiliki hak atas segala aktivitas kepartaiannya dan dilindungi oleh undang-undang (Ihsan Samarah, 2003). Akan tetapi, Departemen Dalam Negeri Yordania mengirim surat kepada Hizbut Tahrir terkait larangan atas segala aktivitasnya. Hal ini membuat Hizbut Tahrir menjalankan aktivitasnya secara rahasia dengan bantuan Abdul Qadim Zallum dan Ahmad ad-Daur. Sepeninggalnya Taqiyuddin al-Nabhani, kepemimpinan Hizbut Tahrir dipegang oleh Abdul Qadim Zallum (Husain bin Muhammad, 2009).

Di bawah naungan Abdul Qadim Zallum, Hizbut Tahrir berkembang cukup pesat dan kader-kadernya pun menyebar ke banyak negara. Pada masa kepemimpinannya tersebut, Markas Hizbut Tahrir pindah ke London. Perkembangan Hizbut Tahrir tak hanya di negara timur tengah saja. Namun juga ke berbagai negara di Eropa, Asia dan Afrika seperti Mesir, Sudan, Turki, Aljazair, Pakistan, Kirgistan. Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Perancis, Belanda, Austria, Uzbekistan, Malaysia, Australia hingga Indonesia.

Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia

Di Indonesia, Hizbut Tahrir mulai masuk pada tahun 1980 di masa orde baru. Namun ide-ide Hizbut Tahrir sudah masuk ke Indonesia sejak 1972 dan berkembang dengan perlahan. Gerakan Hizbut Tahrir menjadi sedikit intensif saat Abdurrahman al-

Baghdadi yang merupakan aktivis Hizbut Tahrir dari Australia menetap di Bogor tahun 1982-1983. Hal itu bermula saat Abdurrahman al-Baghdady memberikan ceramah tentang kewajiban tegaknya khilafah di Australia yang kemudian bertemu dengan Abdullah bin Nuh, seorang ulama, sastrawan dan pejuang dari Indonesia. Dari pertemuan tersebut Abdullah bin Nuh mengajak Abdurrahman al-Baghdadiy ke Indonesia dan tinggal di Bogor. Abdurrahman Al-Baghdadiy memulai dakwahnya dan memperkenalkan Hizbut Tahrir ke berbagai tempat seperti kampus dan pondok pesantren. Dalam aktivitas dakwahnya tersebut muncul pengajian-pengajian yang membahas dan menjelaskan tentang Hizbut Tahrir.

Hizbut Tahrir kemudian tersebar ke seluruh Indonesia melalui kampus-kampus seperti Universitas Padjadjaran, IKIP Malang, Unhas, Unair dan lain sebagainya. Anggota Hizbut Tahrir kebanyakan dari kalangan terpelajar, baik mahasiswa maupun dosen serta pelajar pada umumnya. Cabang Hizbut Tahrir tersebar di seluruh Indonesia, terutama pada tahun 1990-an pengaruh dan penyebarannya semakin marak dan menembus berbagai lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan kader Hizbut Tahrir yang memulai dakwahnya di kantor-kantor, masjid, pabrik, perumahan dan menyebarkan gagasan serta ideologinya melalui selebaran media cetak dan online. Media cetak seperti buku-buku, majalah, bulletin digunakan Hizbut Tahrir dalam memperluas penyebaran gagasannya dan menjadi wadah membahas isu-isu politik yang ada (Kurniawan Abdullah, 2003).

Dalam masa Orde Baru, Hizbut Tahrir melakukan dakwahnya dengan metode pengkaderan dan pembinaan secara rahasia. Banyak anggota dan struktur organisasi tidak pernah dipublikasi. Hal ini disebabkan pada masa Orde Baru terdapat kebijakan politik yang antipasti terhadap kelompok radikal sehingga Hizbut Tahrir terpaksa melakukan dakwahnya dengan cara rahasia (M. Zaki Mubarak, 2008).

Aktivitas Hizbut Tahrir di Indonesia merupakan aktivitas politik dan mengemban dakwah Islam. Gerakan politik Hizbut Tahrir di Indonesia merupakan gerakan yang berfokus untuk menyadarkan masyarakat akan hukum-hukum Allah dan menyeru tentang berdirinya khilafah Islamiyah. Pada tahun 2002 Hizbut Tahrir mengadakan konferensi internasional tentang Khilafah Islamiyyah di Jakarta. Dalam acara tersebut hadir tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Internasional, organisasi Islam, organisasi lain, dan tokoh nasional. Konferensi tersebut dihadiri oleh kurang lebih 5000 peserta (Hizbut Tahrir, 2000)

Adanya konferensi tersebut memulai langkah baru bagi Hizbut Tahrir di Indonesia, yakni secara resmi melakukan dakwah dan aktivitasnya secara terang-terangan. Acara tersebut terbilang sukses karena berhasil melanjutkan kegiatannya dengan berdemo untuk menentang Amerika yang menyerang Afganistan. Selanjutnya, pada siding MPR tahun 2002, Hizbut Tahrir mengadakan kegiatan berupa long march dengan sekitar 12.000 peserta dengan agenda penuntutan penerapan syariat Islam. Dengan kegiatan yang sama. Long march diadakan dengan sekitar 20.000 kader yang menyerukan penerapan syariat Islam dan berdirinya Daulah Islamiyah yang terselenggara di Monas sampai dengan Bundaran HI (Ahmad Syafi'I Mufid, 2011)

Hizbut Tahrir Sebagai Gerakan Sosial-Politik

1. Hizbut Tahrir Sebagai Gerakan Sosial

Hizbut Tahrir dalam hal ini peneliti lihat lebih sebagai ormas Islam yang menggaungkan Khilafah Islamiyyah. Strategi dakwah mereka lakukan lebih ke arah strategi gerakan sosial. Menurut Eyeran & Jamison, gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang terorganisir, tujuannya adalah perubahan sosial. Lebih tepatnya adalah sebuah kelompok yang terdiri dari banyak individu yang memiliki tujuan sama, yakni menyuarakan ketidakpuasan secara bersama di depan khalayak umum dan mengubah basis sosial dan politik yang dianggap tidak memuaskan tersebut (Piotr Sztompka, 2014).

Hizbut Tahrir dilihat dalam pandangan gerakan sosial dapat ditinjau dalam dua tipe. **Pertama**, gerakan yang berbeda dengan tujuan perubahan yang diinginkan. Dalam hal ini, menurut Sztompka, gerakan tipe pertama ini ada dua macam, yang pertama memusatkan perubahan pada struktur sosial, sedangkan yang kedua pada perubahan individual.

Gerakan perubahan struktural ada dua tipe, 1) gerakan sosial politik yang upayanya adalah perubahan stratifikasi politik, ekonomi dan kelas. 2) gerakan sosio-kultural yang bertujuan mengubah aspek yang kurang menonjol dalam kehidupan sosial, perubahan keyakinan, norma, simbol, nilai dan pola kehidupan setiap hari.

Sedangkan gerakan yang targetnya adalah individual memiliki dua tipe: 1) gerakan suci dan religious yang bertujuan mengubah targetnya dari segi agama dan mengobarkan dan menghidupkan semangat keagamaannya. 2) gerakan sekuler, tujuannya bukan pada agama targetnya, melainkan kepada sisi mental dan moral mereka.

Hizbut Tahrir jika dilihat dari gerakan sosial ini lebih merupakan sebuah gerakan yang berorientasi individual. Pasalnya, mereka berasumsi bahwa dengan meningkatnya kualitas individual dari sana pula perubahan tatanan sosial yang lebih baik akan tercipta.

Kedua, gerakan sosial yang berbeda dengan “arah perubahan yang diinginkan”. Artinya gerakan ini pada awalnya positif, namun ketika dimobilisasi untuk merespon gerakan positif menjadi berubah arah negatif. Perubahan negatif tersebut merupakan dampak sampingan yang tidak diharapkan muncul. Contohnya adalah gerakan untuk mempertahankan budaya asli pribumi, revitalisasi ciri khas nasional atau etnis, atau menegaskan keyakinan fundamental agama. Hizbut Tahrir peneliti lihat termasuk dalam dua tipe gerakan di atas. Teori gerakan sosial yang dikemukakan oleh Sztompka peneliti anggap sebagai landasan teori yang paling tepat dalam hal ini.

2. Hizbut Tahrir Sebagai Gerakan Politik

Hizbut Tahrir merupakan partai politik sejak awal berdirinya. Namun, di Indonesia, Hizbut Tahrir realitanya lebih ke arah gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan perubahan sosial dengan tindakan kolektif dan terorganisir. Hizbut Tahrir Indonesia bisa dianggap sebagai gerakan politik. Pasalnya gerakan politik merupakan gerakan yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hizbut Tahrir dalam hal ini tujuan utamanya adalah menegakkan Khilafah Islamiyyah sebagai sistem sebuah negara. Dalam upaya mewujudkan cita-cita besar tersebut, Hizbut Tahrir berjuang dengan cara berpolitik kultural, yakni melakukan kaderisasi dan mengedukasi masyarakat agar kesadaran mereka tumbuh.

Hizbut Tahrir Indonesia tidak ikut serta dalam pemilu, bisa dikatakan kemungkinan sebabnya adalah Hizbut Tahrir menganggap bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan kufur dan pemilu bukanlah satu-satunya jalan keluar atas misi politik yang diusungnya, yaitu mendirikan negara khilafah. Dengan tidak ikut sertanya dalam pemilu di Indonesia, Hizbut Tahrir bisa disimpulkan sebagai gerakan sosial-politik, terbukti dengan sesuainya ciri-ciri gerakan sosial dan pergerakan Hizbut Tahrir yang sesuai pula dengan gerakan politik, yakni gerakan kelompok yang mempunyai metode, tujuan, ideologi dan sangat terorganisir.

Dinamika Hizbut Tahrir di Indonesia

Banyak tantangan, kendala, dan fitnah yang sering dihadapi oleh Hizbut Tahrir selama dakwahnya yang hampir setengah abad ini. Tantangan tersebut muncul dari pihak Barat dan masyarakat Islam sendiri. Tantangan Hizbut Tahrir yang berasal dari barat dikarenakan ketakutan mereka akan kebangkitan umat Islam dan kembali tegaknya khilafah Islamiyah yang selama ini diperjuangkan atas ketegakannya. Sebab itulah Hizbut Tahrir mereka anggap sebagai ancaman akan eksistensi masa depan mereka. Tak hanya barat, rezim sekuler pun terancam kedudukannya karena mereka merupakan kaki-tangan Barat. Sedangkan dari pihak umat Islam sendiri banyak muncul tantangan dikarenakan ketidaktahuan mereka dan kesalahpahaman yang ada serta kebencian mereka terhadap Hizbut Tahrir.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Di mana perpolitikan pada masa itu tidak bisa leluasa dan bebas seperti halnya pada masa Reformasi. Tak hanya masyarakat yang tidak bisa menyuarakan aspirasi dan pendapatnya pada masa itu, tetapi juga Hizbut Tahrir terhambat pergerakan dan dakwahnya karena gaya otoriter yang diterapkan oleh Soeharto selama Orde Baru.

Tak hanya karena pemerintah, hambatan perkembangan yang dirasakan Hizbut Tahrir juga karena adanya organisasi dan partai politik yang ada di Indonesia. Pada masa reformasi, Hizbut Tahrir melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru Indonesia. Namun hambatan dan tuduhan miring dari berbagai pihak pun tak kunjung surut di tengah dakwah dan perjuangan mereka untuk merekrut dan menambah anggotanya. Hal-hal yang dianggap sebagai hambatan tersebut di antaranya:

1. Hizbut Tahrir Indonesia hanya dianggap berwacana dan tanpa tindakan nyata. Memang pada dasarnya Hizbut Tahrir memunculkan banyak gagasan, wacana, dan pemikiran melalui buku-buku, bulletin, selebaran dan media online yang mereka punya. Tetapi Hizbut Tahrir tidak hanya berwacana saja tanpa adanya tindakan nyata, karena adanya Hizbut Tahrir itu sendiri merupakan sebuah tindakan nyata dan keprihatinan atas keadaan umat Islam, sehingga mereka pun terus berdakwah untuk menyebarkan ajaran dan wawasan Islami serta mengajak umat Islam agar menerapkan ajaran agamanya.
2. Hizbut Tahrir hanya dianggap berpolitik saja tanpa memperdulikan masalah akidah, akhlak dan ibadah. Anggapan itu muncul sebab adanya kesalahpahaman atas makna politik yang cenderung tidak dipahami sebagaimana mestinya. Padahal Islam menganggap politik sebagai segala hal yang mengatur dan memelihara seluruh urusan umat, urusan luar maupun dalam negeri. Padahal Hizbut Tahrir sangat memedulikan urusan umat. Sehingga dalam dakwah mereka selalu menyerukan tentang penegakan

syariat Islam dan Khilafah Islamiyah sebagai solusi atas permasalahan di tubuh umat Islam yang saat ini sedang dalam kondisi terpuruk dan tertinggal oleh peradaban Barat.

3. Hizbut Tahrir Indonesia dianggap sebagai kelompok yang anti Sunnah. Anti Sunnah atau ingkar hadis adalah kelompok yang menolak bahwa hadis/Sunnah Rasulullah sebagai dasar dan sumber hukum Islam. Mereka yang menolak hadis sebagai sumber hukum Islam sama seperti halnya al-Qur'an termasuk dalam perbuatan kufur. Sedangkan Hizbut Tahrir merupakan gerakan yang tidak menolak hadis dan menyatakan bahwa meskipun suatu negara tidak menganut suatu madzhab tertentu, mereka harus menentukan dalil mana yang digunakan dan mana yang tidak bisa digunakan dalam menjalankan perintah agama Islam.
4. Hizbut Tahrir Indonesia dicap sebagai muktazilah dengan gaya baru atau neo-muktazilah yang menjunjung tinggi akal. Anggapan ini bisa muncul karena kebodohan dan ketidaktahuan akan muktazilah dan Hizbut Tahrir itu sendiri sehingga menganggap keduanya sama. Hizbut Tahrir berbeda dengan Muktazilah yang mengedepankan akal di atas teks nash dalam setiap permasalahan yang ada. Sedangkan Hizbut Tahrir mengalisa dengan fakta, akal, dan menggunakan metode berpikir yang benar.
5. Hizbut Tahrir Indonesia dianggap sebagai kelompok radikal dan sempalan dari teroris serta militan.

Propaganda Barat adalah menggunakan istilah terorisme sebagai cap atas semua gerakan, organisasi dan pihak-pihak yang bersebrangan dengan mereka, terutama terhadap Islam. Militan dan terorisme identik dengan kekerasan, sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia melarang keras tindak kekerasan dalam operasi dakwah yang mereka perjuangkan. Hal tersebut dikarenakan sangat bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Tidak ada ruang sedikitpun bagi kekerasan dan militansi dalam metode dakwah Hizbut Tahrir Indonesia, karena mereka selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meniru metode dakwah Rasulullah.

Berbagai tuduhan tersebut muncul sebagai respon untuk menjatuhkan nama Hizbut Tahrir. Padahal fakta yang ada, dakwah Hizbut Tahrir selalu berdasar pada al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Munculnya hambatan dan tuduhan yang semakin marak tersebut tidak menyurutkan mental Hizbut Tahrir dalam menyebarkan ajaran dan dakwahnya ke seluruh penjuru Indonesia. Meskipun Hizbut Tahrir dan aktivisnya mendapatkan tantangan tersebut, mereka tidak berhenti menyebarkan ajarannya sampai terwujudnya Khilafah Islamiyah di muka bumi (Fitrina Hasanah, 2016).

Pada tahun 1998-1999, Hizbut Tahrir Indonesia hadir di Kota Medan. Periode tersebut bertepatan dengan momentum reformasi dan kebangkitan rakyat Indonesia di mana ada ruang yang sangat terbuka bagi berdirinya banyak partai, kebebasan berorganisasi dan berpendapat di muka umum. Hizbut Tahrir muncul di Sumatera Utara didalangi oleh beberapa mahasiswa dari Universitas Islam Sumatera Utara dan Institut Teknik Meda. Mereka adalah Musa Abdul Ghani, Nur Khalifa, Hasanuddin Husin, Ahmad Wajir, dan Yusran Ramli yang merupakan bagian dari aktivis lembaga dakwah kampus (LDK) (Fitrina Hasanah, 2016).

Hizbut Tahrir tak hanya tersebar di Jawa saja, namun perkembangannya sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Pada tahun 1994 Hizbut Tahrir memperluas dakwahnya ke Makassar. Hal tersebut bermula dari seorang Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia

yang tertarik dengan ideology yang diusung Hizbut Tahrir yang ia baca dari Majalah Al-Wa'ie yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengikuti halaqahnya di Malang (Nurhidayat, 2014).

Pada tahun 1998-1999 seluruh LDK di Indonesia mengadakan pertemuan di Malang, Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, aktivis LDK Medan bertemu dengan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia. Setelah kembali ke Medan, aktivis LDK dari Sumatera Utara tersebut tertarik dengan Hizbut Tahrir dan ideologi yang dibawanya serta ingin mengkaji lebih dalam tentang hal tersebut. Maka dari itu, mereka pun mendatangkan utusan Hizbut Tahrir Indonesia Pusat yang bernama Ustadz Izuddin dari Surabaya. Kemudian beberapa tokoh awal Hizbut Tahrir Sumatera Utara tersebut ditindaklanjuti keanggotaannya di Hizbut Tahrir Indonesia.

Perjalanan dakwah Hizbut Tahrir Indonesia hanya sampai pada tanggal 19 Juli 2017 karena pemerintah Indonesia melalui Kemenkumhamnya secara resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dengan mencabut izin badan hukum ormas tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Setidaknya ada tiga alasan utama dalam pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Menteri Polhukam Wiranto sebagai berikut:

1. Hizbut Tahrir Indonesia sebagai ormas berbadan hukum tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
2. Kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas dan ciri yang berdasakan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
3. Aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negar Kesatuan Republik Indonesia.

Selain tiga alasan utama di atas, telah banyak statement dari aktivis Hizbut Tahrir Indonesia yang menentang dan mengatakan bahwa dasar negara Pancasila dan UUD 1945 sebagai sistem thagut. Di mana hal tersebut sangat menimbulkan keresahan di masyarakat. Akibatnya keresahan masyarakat akan hal itu mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan berupa Perppu tentang Organisasi Masyarakat yang akhirnya membuat Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan.

Hizbut Tahrir Indonesia tidak hanya pasrah dan menerima keputusan tersebut, mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan gugatan judicial review atas Perppu tentang Ormas pada tanggal 18 Juli 2017 didampingi oleh kuasa hukumnya, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Dalam gugatan tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia memiliki maksud agar beberapa pasal yang berpotensi multitafsir agar dibatalkan. Selain itu, ada ketidakjelasan dalam definisi tentang ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak *judicial review* terhadap Perppu nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat pada tanggal 12 Desember 2017. Penolakan tersebut dikarenakan satu poin pertimbangan, yakni penggugat atau pemohon telah kehilangan objek perkara dikarenakan Perppu Ormas yang diajukan uji materi sudah disahkan dan menjadi undang-undang oleh DPR.

Tidak hanya pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi, Hizbut Tahrir dan ormas Islam lainnya menggelar aksi demo penolakan Perppu pembubaran ormas di Monas, Jakarta Pusat di hari yang sama. Dalam upaya menanggapi hal tersebut, melalui Mendagri Tjahjo Kumolo disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo enggan langsung menerapkan Perppu Ormas tanpa persetujuan DPR. Sehingga pada tanggal 19 Juli 2017, Pemerintah secara resmi mencabut badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Wikipedia, Accessed 22 November 2021)

Pengaruh Hizbut Tahrir di Indonesia

Pendirian ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dapat dikatakan merupakan suatu bentuk tindakan sosial yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka teori Max Weber sangat cocok. Menurut Weber, tindakan sosial sangat berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.

Lebih jauh Weber menyatakan bahwa tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Tindakan sosial yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat “membatin” atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu (Max Weber, 1964).

Inti dari teori Weber adalah bahwa tindakan sosial, apapun wujudnya hanya dapat dimengerti menurut arti subjektif dan pola-pola motivasional yang berkaitan dengan itu. Karena tidak selalu semua perilaku dapat dimengerti sebagai suatu manifestasi rasionalitas. Untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak, yang diperlukan adalah kemampuan untuk berempati pada peranan orang lain.

Pendirian suatu ormas yang pasca reformasi beberapa tahun yang lalu keberadaannya semakin menjamur selain sebagai suatu tindakan sosial juga merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini benar-benar disadari oleh para pendiri bangsa jauh sebelum Reformasi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945. Dalam Pasal 28 tersebut sangat jelas mengutamakan persoalan dalam berapresiasi untuk berorganisasi yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat. Komitmen tersebut tetap dijalankan oleh Pemerintah dengan bersyarat pada tujuan negara yang berkomitmen bahwa NKRI adalah Harga Mati. Itulah sebabnya mengapa persoalan pro dan kontra tentang ormas-ormas yang hadir di Indonesia harus disikapi dengan bijak dalam menjaga keutuhan NKRI. Salah satu syarat mutlak dari Ormas yang boleh hadir dan berkembang di Indonesia adalah tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk Ormas yang berlandaskan agamapun tetap menjadi bagian yang diperhatikan negara sepanjang itu tidak bertentangan dengan Pancasila.

Memang saat ini Hizbut Tahrir telah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Namun pengaruh dari ajaran dan adanya Hizbut Tahrir di Indonesia tidak lenyap begitu saja dengan bubarinya organisasi mereka. Di antara pengaruh tersebut di antaranya adalah:

Pengaruh Positif

- a. Dakwah Islam secara perorangan Hizbut Tahrir Indonesia mengusung model pengkaderan yang tujuannya ialah untuk membangun partai dengan jalan pembinaan yang intensif melalui *halaqah-halaqah* dan penjelasan materi dakwah dalam buku-buku. Dalam hal ini HTI tidak melakukan indoktrinasi, dan dakwah yang dilakukan selalu dengan cara terbuka dan kritis. Semua sagmen kaum muslimin dianggap sebagai kader potensial HTI. Oleh karena itu, buletin al-Islam dapat diakses oleh semua orang dan diharapkan bahwa sebelum bergabung menjadi kader HTI, masyarakat dapat mempelajarinya terlebih dahulu.
- b. Dakwah secara kolektif. Hal ini dilakukan dalam bentuk kegiatan yang terbuka untuk publik seperti seminar dan pengajian umum.
- c. Memberi pengetahuan tentang Islam kepada umat melalui penyebaran buletin bulanan atau mingguan sebagai upaya untuk menyikapi perkembangan sosial di tengah masyarakat.
- d. Pengungkapan rencana-rencana makar yang dilakukan oleh musuh Islam yang dalam pandangan HTI adalah kaum penjajah yang kafir.

Organisasi yang sifatnya internasional ini sangat menekankan pentingnya peran negara (*dawlah*) atau *kekhalifahan* sebagai sarana penerapan syariat Islam. Syariat dalam pandangan kelompok ini harus ditopang oleh kekuatan negara, sehingga kelompok ini termasuk pihak yang menganut paham integrasi antara agama dan negara. Meskipun umat Islam Indonesia merupakan mayoritas, ide penerapan syariat Islam tidak mudah diterima oleh sebagian mereka. Meskipun demikian, hal yang paling dominan dari sikap menolak ini adalah ketidaktahuan mereka tentang arti syariat Islam.

Kondisi inilah yang menjadikan seluruh aktifis HTI berkewajiban untuk menyadarkan umat Islam akan perlunya syariat Islam. Kondisi sosiologis inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan HTI dalam penyusunan agendanya, yang meliputi tahap dakwah bagi berbagai kalangan melalui khutbah dan pengajian-pengajian, diskusi atau seminar, dialog dengan tokoh, bersilaturahmi dengan ulama, serta penyebaran buletin dan pemasangan spanduk-spanduk.

Pengaruh Negatif

Secara umum Hizbut Tahrir mengklaim sebagai partai politik, meskipun tidak secara formal terdaftar di Departemen Kehakimandan HAM untuk menjadi peserta pemilihan umum di Indonesia. HTI menerjemahkan partai politik dalam pengertian yang luas yaitu sebagai suatu organisasi yang aktivitasnya bertujuan mengoreksi kekuasaan dan membangunnya secara benar (*haq*). Sebagai partai politik, HTI memiliki tiga karakteristik, yaitu: **pertama**, Secara ideologis partai ini berdasarkan Islam yang digunakan sebagai cara pandang dalam melakukan penilaian terhadap berbagai hal. **Kedua** Ruang geraknya bersifat internasional, karena HTI adalah bagian dari Hizbut Tahrir Internasional yang mempunyai perwakilan di berbagai negara. **Ketiga**,

Aktivitasnya bersifat ekstra parlementer, sifat ketiga ini yang membuat HTI tidak mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Meskipun demikian, aktivitas HTI juga tidak seperti ormas lain yang melakukan aktivitas sosial dan pendidikan sebagaimana dilakukan ormas-ormas lain.

Sebagai partai politik, HTI harus memperjuangkan terbentuknya *Khalifah Islamiyah*, dan untuk menuju ke arah itu, menjalin kekuatan bersama umat Islam lain harus dilakukan dengan memperkuat *Ukhuwah Islamiyah*. Jika pembentukan khalifah akan memakan waktu panjang, maka yang bisa segera dicapai adalah pemberlakuan syariat Islam. Formalisasi syariat ini tidak akan menjadi potensi disintegrasi, karena Islam menjadi *rahmatan lil alamin*, *rahmat* untuk semua kelompok. Pembentukan khilafah menjadi keharusan didasarkan pada dua hal, *pertama*, *Khilafah Islamiyah* adalah bentuk negara yang dicontohkan oleh Nabi dandilanjutkan oleh sahabat. Kedua, Perlunya pemimpin yang dapat menyatukan semua kalangan Islam. Artinya dalam *khilafah* pemimpin itu harus mendunia atau tidak terbatas pada teritorial tertentu.

Pembentukan khilafah telah menjadi obsesi dari organisasi ini. Menurut HTI, konsep khilafah adalah suatu ajaran Islam prinsipil yang selama ini terabaikan, suatu keadaan yang menjadi sebab kemunduran umat Islam. Landasan kewajiban menegakkan khilafah ini adalah Qur'an, Sunnah Nabi dan *Ijma* sahabat. Meskipun secara teks tidak ada perintah mendirikan negara Islam, tetapi khilafah harus dipahami secara kontekstual. Untuk mencapai ini, HTI tidak masuk dalam politik lewat parlemen, melainkan lebih mengkonsentrasikan diri pada penyiapan kader dan pembinaan umat.

Selain itu, HTI juga aktif dalam pembentukan opini di tengah masyarakat tentang berbagai masalah kehidupan baik sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam perspektif Islam. Strategi ini merupakan perjuangan politik yang tujuan akhirnya adalah untuk merajut kembali kehidupan Islam agar berlaku dalam masyarakat luas. Dengan demikian, fokus dari perjuangan politik mereka bukan mendapatkan kekuasaan pemilu yang dalam penilaiannya bersifat jangka pendek, tetapi penumbuhan kesadaran umat tentang kehidupan Islami. Pemilu dalam pandangan mereka dapat membuat kerugian umat jika partai Islam yang bertarung jumlahnya banyak karena hal itu akan mendorong terpecahnya suara umat.

Secara umum, perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia telah berjalan sekitar 40 tahun lamanya. Dimulai dari tahun 1980 hingga tahun 2017 telah menjadi salah satu ormas yang adadi Indonesia, meskipun pada dasarnya orientasi HTI ini lebih pada pembentukan negara khilafah. Pada 19 Juli 2017 Hizbut Tahrir Indonesia telah resmi dibubarkan oleh pemerintah. Melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Freddy Harris, pencabutan badan hukum organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai tindak lanjut dari peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) nomor 2 Tahun 2017. Pencabutan status badan hukum HTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas. Menurut Wiranto, terdapat tiga alasan pemerintah membubarkan HTI, *pertama*, Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak

melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. **Kedua**, Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ormas. **Ketiga**, Aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI..

4. KESIMPULAN

Setelah mengkaji lebih dalam tentang pemikiran dan pergerakan sosial-politik Hizbut Tahrir di Indonesia, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan sebuah gerakan sosial politik keagamaan. Kondisi Indonesia yang bentuk pemerintahannya berupa demokrasi membuat Hizbut Tahrir tidak menjadi partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum karena bertentangan dengan ideologi mereka yang menentang sistem demokrasi.
2. Hizbut Tahrir Indonesia dalam hal strategi dan manajemennya telah memiliki organisasi yang telah terdaftar secara resmi di Departemen Dalam Negeri dan memiliki tahapan dan strategi dakwah yang terstruktur. Mulai dari tahap pengkaderan, pembinaan, interaksi dan penerimaan kekuasaan pemerintah.
3. Sejak kegagalan percobaan pengambil alihan kekuasaan di beberapa negara Timur Tengah seperti Sudan, Tunisia, Aljazair, Mesir dan lain sebagainya, Hizbut Tahrir mengubah strategi dakwahnya lebih condong ke arah mengajukan gagasan dan ideologi pemikiran mereka dan membina masyarakat agar menerapkan ajaran agama Islam serta tetap memperjuangkan tegaknya Khilafah Islamiyah.
4. Hizbut Tahrir Indonesia terpaksa harus dibubarkan sejak tanggal 19 Juli 2017 oleh Pemerintah Indonesia karena dianggap sudah menyimpang dan berindikasi kuat melakukan tindakan yang melawan dan bertentangan dengan asas dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
5. Pengaruh positif Hizbut Tahrir di Indonesia adalah Hizbut Tahrir Indonesia mengusung model pengkaderan yang tujuannya ialah untuk membangun partai dengan jalan pembinaan yang intensif melalui *halaqah-halaqah* dan penjelasan materi dakwah dalam buku-buku. Dakwah secara kolektif. Memberi pengetahuan tentang Islam kepada umat melalui penyebaran buletin bulanan atau mingguan sebagai upaya untuk menyikapi perkembangan sosial di tengah masyarakat. Pengungkapan rencana-rencana makar yang dilakukan oleh musuh Islam yang dalam pandangan HTI adalah kaum penjajah yang kafir.
6. Pengaruh negatifnya adalah banyak anggota Hizbut Tahrir Indonesia yang jumud dan terlalu terpaku dengan apa yang menjadi cita-cita mereka, yakni pendirian Khilafah Islamiyah dan menjadi tidak menerima dan ataupun

menentang serta mengancam bentuk negara yang tidak sepadan dengan meraka. Juga sebagai ormas berbadan hukum, HTI menurut Pemerintah Indonesia tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. **Kedua**, Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ormas. **Ketiga**, Aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi sang pemilik alam semesta, sang raja dari segala raja, sang desainer ulung, yang mendirikan langit tanpa tiang, menjadikan planet-planet beredar pada porosnya, memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya, memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga atas dasar rahmat dan karunia-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Sholawat serta salam marilah kita kirimkan kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad saw, para sahabat dan keluarganya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. *Aamiin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Kurniawan. (2003). *Gerakan Politik Islam ekstraparlementer: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia*. Depok: Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.
- al-Nabhani, Taqiyuddin. *al-Tafkir* (1953) ttp.: Hizb Al-tahrir.
- Ali Jabir, Husain bin Muhammad. (2009). *Menuju Jamaatul Muslimin: Telaah Sistem Jamaah dalam Gerakan Islam*. Terj. Aunur Rafiq. Jakarta: Rabbani Press.
- Azman. Jurnal Ad-Daulah Vol 7 No. 1 Juni 2018. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Byrnes, F. Robert. (1992) *Perubahan dalam Sistem Politik Soviet, dalam Roy C. Macridis, Perbandingan Politik; Catatan dan Bacaan*. Jakarta: Airlangga.
- Fakih, Mansour. (1996). *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubarak,. M. Zaki. (2008). *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LPS3S.
- Mufid, Ahmad Syafi'i (2011). *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Mulyaji, Mardiansyah. (2014). *Taqiyuddin an-Nabhani 1953-1977 (Suatu Tinjauan Historis tentang Perjuangan Hizbut Tahrir di Palestina)*. Skripsi S1 Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

- Qomar, Mujamil. (2012). *Fajar Baru Islam Indonesia?* Bandung: Penerbit Mizan.
- Samarah, Ihsan. (2002). *Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani*. Bogor: Al-Izzah Press).
- Samarah, Ihsan. (2003) *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani Meneropong Perjalanan Spiritual Dakwahnya*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Sihbudi., M. Riza., Hadi, Ahmad. (1992) *Palestina: Solidaritas Islam dan Tata Politik Dunia Baru*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Sunarto, Kamanto., (2000) *Pengantar Sosiologi* Depok: UI Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Edisi II.
- Sztompka, Piotr. (2014) *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tahrir, Hizbut. (2000). *Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Tahrir, Hizbut. (2000) *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Turmudzi, Endang., Sihabudin, Riza. (2006). *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Yusanto, Ismail. (2000). *Berdirinya Khilafah Islamiyah Tidak Utopis*. Bandung: Majalah Madina.
- Za'rur, Abu. (2014). *Seputar Gerakan Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Zulfadli. (2010). *Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta*. Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pembubaran_Hizbut_Tahrir_Indonesia, diakses pada tanggal 22 November 2021
- <https://www.globalmuslim.web.id/2008/08/hizbut-tahrir-menjawab-tuduhan-miring.html>, dikases pada tanggal 20 November 2021.
- Hasanah, Fitriana. (2016) *Peranan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sebagai Organisasi Islam Non Partisan Dalam Perspektif Khilafah*. Jakarta: Skripsi Program Studi Ilmu Politik Universitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Max Weber, (1964). *The Theory of social and Economic Organization*, edited by Talcot Parsons and translated by A.M. Handerson and Talcott Parsons, New York: Free Press.
- Nurhidayat. (2014) *Hizbut Tahrir Di Makassar, 1994-2012*. Makassar: Universitas Negeri Makassar